



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 41 TAHUN 2020

PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PEYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, serta dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagai salah satu bentuk pelayanan publik guna menjamin kemudahan, keterjangkauan dan agar dapat lebih memberikan manfaat bagi masyarakat, perlu mengatur mengenai pendelegasian kewenangan dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum menyesuaikan dengan ketentuan yang lebih tinggi dan belum mengatur dalam pelayanan yang menggunakan teknologi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara publik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 584);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas PM dan PTSP Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atau sahnyanya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
11. Pendelegasian kewenangan adalah penyerahan hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban termasuk penandatanganan penerbitan perizinan dan nonperizinan yang diserahkan kepada Kepala Dinas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai wujud untuk meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat dalam proses pengelolaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

BAB III PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Bagian Kesatu Pendelegasian Kewenangan

Pasal 3

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan di bidang perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh pejabat pelaksana tugas atau Pelaksana Harian atau istilah lain dalam kepegawaian yang melaksanakan sebagai Kepala Dinas.
- (3) Berdasarkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas berwenang memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dan/atau menetapkan dokumen, mencabut Perizinan dan Nonperizinan serta menangani pengaduan masyarakat.
- (4) Dalam hal Perizinan dan Nonperizinan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditandatangani oleh Bupati, maka penandatanganan dokumen Perizinan dan Nonperizinan tetap menjadi kewenangan Bupati.
- (5) Pendelegasian perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
 - b. penerbitan dokumen izin dan nonizin;
 - c. penyerahan dokumen izin dan nonizin; dan
 - d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan nonizin.
- (6) Jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (7) Jenis perizinan dan nonperizinan yang belum dilimpahkan kepada Dinas PM dan PTSP, masih tetap dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Dinas berkewajiban untuk:

- a. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
- b. menetapkan mekanisme perizinan dan nonperizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan nonperizinan;
- d. menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas perizinan dan nonperizinan yang dikeluarkan/diterbitkan.

Bagian Kedua Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab

Pasal 5

- (1) Dinas PM dan PTSP berhak:
- a. menerbitkan perizinan dan nonperizinan;
 - b. menolak permohonan perizinan dan nonperizinan yang tidak lengkap dan tidak sesuai dengan persyaratan;
 - c. berkoordinasi dengan SKPD terkait yang berhubungan dengan perizinan dan nonperizinan; dan
 - d. Melakukan pencabutan atau pembatalan perizinan dan nonperizinan.
- (2) Dinas PM dan PTSP dalam menerbitkan, mencabut, atau membatalkan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf d setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Tim Teknis / SKPD terkait.

Pasal 6

Dinas PM dan PTSP berkewajiban:

- a. menyusun standar pelayanan dan standar operasional prosedur.
- b. menyusun, menetapkan dan mempublikasikan maklumat pelayanan.
- c. menyediakan sarana prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya layanan yang memadai;
- d. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
- e. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- f. memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
- g. membantu masyarakat dalam memahami hak dan kewajibannya dalam perizinan dan nonperizinan;
- h. bertanggungjawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggaraan pelayanan publik;
- i. menangani pengaduan masyarakat terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan; dan

- j. menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Bupati.

Pasal 7

Kepala Dinas bertanggung jawab atas:

- a. kebenaran perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan; dan
- b. ketepatan pemrosesan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan standar operasional prosedur.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Kewenangan

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan kewenangan, Dinas PM dan PTSP dibantu oleh Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat/staf dari SKPD terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan nonperizinan.

Pasal 9

- (1) Dinas PM dan PTSP dapat melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui sistem elektronik atau *online*.
- (2) Pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui sistem elektronik atau *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENGADUAN

Pasal 10

- (1) Apabila pelayanan perizinan oleh Dinas PM dan PTSP tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Dinas.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara lisan dan/atau tertulis melalui media yang disediakan.
- (3) Dalam menyampaikan pengaduan, Pemohon harus dilengkapi dengan identitas yang jelas.
- (4) Mekanisme proses pengaduan berpedoman pada standar operasional prosedur pengaduan.
- (5) Pengaduan yang disampaikan harus ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

BAB V PEMBIAYAAN DAN PUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 11

Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Bagian Kedua Pungutan Retribusi Perizinan

Pasal 12

- (1) SKPD teknis memungut retribusi dari setiap perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran pembayaran pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pembayaran pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), disetorkan oleh pemohon perizinan ke rekening Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Surat Tanda Setoran pembayaran pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Dinas PM dan PTSP.
- (5) Dalam hal pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disetorkan oleh pemohon dengan pembayaran non tunai maka bukti transfer atau struk disampaikan kepada Dinas PM dan PTSP.

Pasal 13

Surat Tanda Setoran atau bukti transfer atau struk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) menjadi salah satu pertimbangan penerbitan perizinan.

Pasal 14

Dalam hal pengelolaan perizinan dan nonperizinan telah dilimpahkan seluruhnya kepada Dinas PM dan PTSP, target retribusi perizinan menjadi target penerimaan SKPD teknis.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan secara fungsional tetap menjadi kewenangan SKPD sesuai bidang dan jenis perizinan dan nonperizinan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara administrasi di Dinas PM dan PTSP dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing SKPD dan Dinas PM dan PTSP melakukan evaluasi terhadap Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 16

Terhadap pelaksanaan perizinan dan nonperizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Perizinan dan Nonperizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 12 Agustus 2020
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 12 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 41 TAHUN 2020
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PEYELENGGARAAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN
MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

I. PERIZINAN

A. BIDANG PENDIDIKAN

1. Izin Lembaga Pelatihan Kerja
2. Izin Penyelenggaraan Pendidikan PAUD
3. Izin Penyelenggaraan Usaha Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
4. Izin Penyelenggaraan Usaha Taman Bacaan Masyarakat

B. BIDANG KESEHATAN

1. Izin Optikal
2. Izin Balai Pengobatan
3. Izin Klinik Kecantikan
4. Izin Klinik Kesehatan Gigi
5. Izin Klinik Ibu dan Anak
6. Izin Klinik Utama
7. Izin Klinik Pratama
8. Izin Apotik
9. Izin Toko Obat
10. Izin Toko Alat Kesehatan
11. Izin Usaha Penyehatan Tradisional
12. Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga
13. Izin Laboratorium Sederhana
14. Izin Mendirikan Rumah Sakit
15. Izin Operasional Rumah Sakit Type C dan Type D
16. Izin Operasional Rumah Sakit Bersalin
17. Izin Operasional Unit Transfusi Darah
18. Izin Depot Air Minum Isi Ulang
19. Izin Tenaga Kesehatan

C. BIDANG SOSIAL

1. Izin Pengumpulan Uang dan Barang
2. Izin Operasional Organisasi Sosial/Yayasan/Lembaga Swadaya Masyarakat

D. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
3. Izin Pemasangan Reklame

E. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1. Izin Lingkungan
2. Izin Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air
3. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
4. Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten

F. BIDANG PERDAGANGAN

1. Izin Usaha Perdagangan (IUP)
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
3. Tanda Daftar Gudang (TDG)
4. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)

G. BIDANG PERINDUSTRIAN

1. Izin Usaha Industri (IUI)
2. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)

H. BIDANG TENAGA KERJA

1. Izin Perpanjangan Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

I. BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

1. Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi
2. Izin Pembukaan Kantor Cabang

J. BIDANG PERHUBUNGAN

1. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
2. Izin Trayek

K. BIDANG PETERNAKAN

1. Izin Usaha Peternakan
2. Izin Praktik Dokter Hewan
3. Izin Usaha Pasar Hewan
4. Izin Usaha Rumah Potong Hewan

L. BIDANG PERIKANAN

Izin Usaha Perikanan Pembudidayaan Ikan Dalam Kabupaten

M. PERTANIAN

Izin Usaha Pertanian

N. BIDANG PARIWISATA

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

O. BIDANG OLAH RAGA

Izin Usaha Tempat Olah Raga

P. BIDANG PERTANAHAN

1. Izin Lokasi
2. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah

II. NON PERIZINAN

1. Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)
2. Surat Keterangan Penyimpan Barang (SKPB)
3. Surat Tanda Daftar Waralaba
4. Surat Keterangan Penelitian

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.
ACHMAD FIKRY